



**PUTUSAN**  
**Nomor 384/PDT/2019/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara:

**BUDENANG Binti CAHU** Tempat/Tanggal Lahir Seppang/19 Maret 1964, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Batuloe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LUNANDAR, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lunandar dan Partners" yang beralamat di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 September 2019 dengan Register Nomor 97/Daf.Srt Kuasa/2019/PN.BLK, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. **IRAWATI Binti HAKIB**, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tanah Lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I Semula TERGUGAT I;

2. **HARTATIA Binti TAWA**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Batulohe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada AHMAD KURNIA KADIR, SH., dan ASRIANTO, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "A.A.K., & PARTNER" yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No 7 RT



001 RW 006 Kelurahan Polewali Kecamatan Gantarang  
Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 3 April 2019 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal  
10 April 2017 dengan Register Nomor 58 / Daf.Srt Kuasa /  
2019 / PN.BLK, yang selanjutnya disebut juga sebagai  
PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 November 2019 Nomor 384 / PDT / 2019 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 384 / PDT / 2019 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca Surat Gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 21 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 11/PDT.G/2019/PN.BLK., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib) telah melakukan perbuatan melawan hukum, Irawati Binti Hakib (Tergugat) telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) yaitu dengan melaporkan ke Polres Bulukumba pada tanggal 22 Januari 2019.
2. Bahwa dalam laporan Polisi yang dilakukan oleh Irawati Binti Hakib (Tergugat) dengan Nomor : LP/40/I/2019/SPKT, tanggal 22 Januari 2019 tentang Perbuatan Tindak Pidana tidak mengindahkan Putusan Pengadilan.
3. Bahwa dengan laporan polisi tersebut pada point no. 2, membuat PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) menjadi tidak menyenangkan dan tercemar nama baiknya oleh karena BUDENANG Binti CAHU (Penggugat) menjadi diperiksa dan selanjutnya dipersangkakan sebagai pelaku Tindak Pidana mengindahkan Putusan Pengadilan dan selanjutnya dianggap juga sebagai Penggelapan atas sebidang tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib) melaporkan ke Polres Bulukumba pada tanggal 22 Januari 2019 adalah Laporan yang salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Apabila dengan melihat Putusan Pengadilan Agama mulai dari tingkat I, adalah *NO (Niet Ontvankelijke verklaard)* merupakan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil sehingga tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil.
5. Bahwa dalam Putusan PENGADILAN TINGGI AGAMA dinyatakan dalam amar Putusannya adalah menguatkan Putusan PENGADILAN AGAMA Tingkat I Bulukumba. Demikian pula dalam amar Putusan MAHKAMAH AGUNG dinyatakan adalah menolak Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan PENGADILAN TINGGI AGAMA.
6. Bahwa sebagaimana Posita No. 5 diatas maka seluruh tingkatan Putusan Pengadilan Agama mulai dari PENGADILAN AGAMA Tingkat I Bulukumba selanjutnya Putusan PENGADILAN TINGGI AGAMA Makassar dan sampai Putusan MAHKAMAH AGUNG, menunjukkan BUDENANG Binti CAHU (Penggugat) bukan sebagai pelaku Tindak Pidana mengindahkan Putusan Pengadilan dan selanjutnya dianggap juga sebagai Penggelapan atas sebidang tanah melainkan karena Putusan *NO (Niet Ontvankelijke verklaard)* merupakan Putusan yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil sehingga tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil.
7. Bahwa berdasar pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : "*Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian tindakan yang dilakukan TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib) adalah sah perbuatan melawan hukum yaitu melakukan Pencemaran Nama Baik terhadap PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) yang mengakibatkan kehormatan nama baik PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) di mata Masyarakat sebagai Guru sekolah dasar menjadi jelek dan tercemar oleh karena sudah ada penilaian bahwa BUDENANG Binti CAHU (Penggugat) adalah pelaku tindak pidana.
8. Bahwa berdasarkan Posita No. 7 di atas maka TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib) melakukan perbuatan yang dilakukan secara aktif dengan sengaja mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain karena berdasarkan pengetahuan, kesadaran, kecakapan yang dimiliki TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib) maka seharusnya menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT (BUDENANG Binti

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



CAHU) telah dirugikan yaitu nama baik PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) telah tercemar dan menjadi penghinaan. maka berdasarkan pasal 1372, menyebutkan : *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik"*. Oleh karena itu apabila telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib), PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) berhak mengajukan gugatan untuk dapat meminta ganti rugi terhadap pihak TERGUGAT I (Irawati Binti Hakib).

9. Bahwa TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) telah melakukan perbuatan melawan hukum, Hartatia Binti Tawa (Tergugat II) telah mencemarkan nama baik PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) yaitu sejak tahun 2011 hingga sekarang. TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) telah menceritakan atau memberitakan kepada orang banyak yang ditemuinya di daerah Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe, dengan mengatakan BUDENANG Binti CAHU (PENGUGAT) mau mengambil sawah yang bukan sawah nya orang tua BUDENANG Binti CAHU (PENGUGAT) melainkan sawah milik suami TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) sementara BUDENANG Binti CAHU (PENGUGAT) tidak ada sawah yang dikasih orang tuanya bernama CAHU Bin NGARU (Alm.) bersama istrinya Ramlah Binti Suleman (Almh.) yang terletak di Talatia Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas  $\pm$  4.462 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Haparuddin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Nurdin Made
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Muh. Said, SP.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Amiluddin.

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) dengan menyampaikan atau memberitakan kepada orang banyak yang ditemuinya di daerah Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe adalah keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan pada fakta hukum. Apabila dilihat pada fakta hukum yang dimiliki PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) adalah berupa surat Hibah (Surat Keterangan Pemberian Tanah Sawah) yang telah dibuat dengan Kop Surat Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujung Loe dan selanjutnya dicap jempol dan ditandatangani langsung oleh Ramlah Binti Suleman orang tua PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) bersama dengan PENGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) pada tanggal 21 April 2011 dengan diketahui dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Seppang dan Camat Ujung Loe terhadap sawah yang terletak di Talatia Dusun Batu Loe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas  $\pm$  4.462 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Haparuddin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Nurdin Made
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Muh. Said, SP.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Amiluddin.

Penyampaian atau Pemberitaan TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) jelas merugikan PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) karena nama baik dan kehormatan PENGGUGAT semakin terpuruk dengan adanya Penyampaian atau pemberitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

11. Bahwa berdasar pasal 1365 KUHPdata menyebutkan : *"Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian tindakan yang dilakukan TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) adalah sah perbuatan melawan hukum yaitu melakukan Pencemaran Nama Baik terhadap PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) yang mengakibatkan kehormatan nama baik PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) di mata Masyarakat sebagai Guru sekolah dasar menjadi jelek dan tercemar oleh karena sudah ada penilaian bahwa BUDENANG Binti CAHU (Penggugat) adalah perampas tanah sawah milik suami TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa).
12. Bahwa berdasarkan Posita No. 11 di atas maka TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) melakukan perbuatan yang dilakukan secara aktif dengan sengaja mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain karena berdasarkan pengetahuan, kesadaran, kecakapan yang dimiliki TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa) serta seharusnya menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) telah dirugikan yaitu nama baik PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) telah tercemar dan menjadi penghinaan. maka berdasarkan pasal 1372, menyebutkan : *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik"*. Oleh karena itu apabila telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa), PENGGUGAT (BUDENANG Binti CAHU) berhak mengajukan gugatan untuk dapat meminta ganti rugi terhadap pihak TERGUGAT II (Hartatia Binti Tawa).
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas pencemaran nama baik yang nyata-nyata penyampaian maupun Pemberitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas merugikan PENGUGAT karena nama baik dan kehormatan PENGUGAT semakin terpuruk dengan adanya penyampaian dan pemberitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II . Apabila diperhitungkan dengan kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I dari tahun 2011 sampai sekarang adalah sekitar 8 (delapan) tahun maka membentuk opini publik bahwa PENGUGAT telah merampas hak milik dan menjadi pelaku tindak pidana ini dapat merugikan nama baik dan kehormatan PENGUGAT karena akan menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai Guru SD. Dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah dengan menggantikan biaya perongkosan Pengacara sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Imateriel :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGUGAT menderita shock akibat merasa terhina, dipermalukan dan tercemar sehingga kerugian yang dideritanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang apa pun namun pada kesempatan ini mempunyai hak keperdataan untuk menuntut ganti rugi secara imateriil berupa :

- Permintaan maaf bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bersalah melakukan pencemaran nama baik yang mengakibatkan nama baik PENGUGAT tercemar dan terhina dihadapan masyarakat umum, dan serta meminta pengakuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT dengan dihadapan orang banyak maupun dihadapan Pihak Pemerintah bahwa tanah sawah yang terletak di Talatia Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas  $\pm 4.462 \text{ M}^2$  (meter persegi), adalah sah sebagai pemilik PENGUGAT berdasarkan Surat Hibah yang diperoleh dari orang tua PENGUGAT.
- Kerugian yang diderita PENGUGAT dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang banyak akan fakta kebenaran bahwa dirinya telah dicemarkan atau dihina oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).



Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar :  
Rp. 70.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah kebun yang terletak di Batutompok Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan luas  $\pm 7.000 \text{ M}^2$  (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Mustamin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Rustan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Nurelin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Akmal

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;

16. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

17. Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk melihat fakta kebenarannya akan perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil maupun Imateriel kepada PENGUGAT sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah kebun, seluas  $\pm 7.000 \text{ M}^2$  (meter persegi) yang terletak di Batutompok Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Surat Jawaban Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 22 April 2019 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* atau *Exceptio Res Judicata* atau *Exceptie Van Gewidsde Zaak*.

Alasan Hukumnya:

- 1) Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara: 11/Pdt-G/2019/PN-BLK Tertanggal 21Maret2019 Perihal Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti kerugian adalah Gugatan yang erat kaitannya dengan objek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama yang tidak boleh diperkarakan dua kali yang telah diperiksa dan diputus, adapun salinan Putusan Tersebut sebagai berikut:
  - a. Salinan Putusan Pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor perkara:17/Pdt.G/2011/PN-BLK,pada tanggal 07 Desember 2011, dalam Amar Putusannya: Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba telah memeriksa dan memutus, (menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya).
  - b. Salinan Putusan Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor Perkara: 161/Pdt/2012/PT. Makassar pada tanggal 26 Juni 2016, dalam

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusannya: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 07 Desember 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN-BLK.

Bahwa dengan adanya Putusan Perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ini, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali (*Nebis In Idem* atau *Res judicata*), sehingga adalah hal wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan *Error In Persona*.

Alasan Hukumnya :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat yang telah memasukkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Permintaan Tuntutan Ganti Kerugian merupakan sebuah gugatan yang dapat dikualifisir sebagai Gugatan *Error in Persona* Sebagaimana dalam tulisan buku yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" karangan Yahya Harahap, S.H. (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 39), secara umum menjelaskan: untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP, tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: *Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*. Berdasar fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*). Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Gugatan Penggugat adalah Gugatan *Exceptio Obscur Libel*

Alasan Hukumnya :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kabur atau gugatan tidak jelas (*Obscur libel*), karena didalam posita gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Tuntutan Ganti Kerugian disertai gugatan Peralihan atas objek dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, kemudian dalil Penggugat tidak menjelaskan sejarah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Tersebut, sehingga membuat gugatan tersebut sangat tidak jelas. Agar Formulasi

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



Gugatan yang tidak jelas dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Tidak jelasnya dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) gugatan, Posita atau *Fundamentum Fetiendi* yang mengenai perumusan terdapat dua teori :

- ✓ *Substantierings theorie*: dalil gugatan tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
  - ✓ *Individualisering theorie*: menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum.
- 2) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum didalam gugatan Penggugat secara prinsipal dan substansial keseluruhan Petitum tidak sejalan atau terdapat pertentangan dengan Posita, yakni di dalam Posita Penggugat meminta disahkan sebagai Pemilik sah atas objek yang telah disengketakan sementara didalam Petitum Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai pemilik sah terhadap objek yang telah disengketakan, ditambah menjadi ketidakjelasan didalam Petitum Penggugat meminta Sita Jaminan Objek lain untuk dilakukan Penyitaan yang tidak merupakan suatu kesatuan didalam gugatan.
- Maka, Apabila Gugatan Penggugat dipelajari secara seksama maka, terhadap Gugatan Penggugat mengandung unsur cacat *Obscuur Libel*, untuk demi kepentingan beracara (*Process doelmatigheid*) dipersidangan, sehingga adalah hal yang wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 2) Bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan mengandung unsur gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu, dalam buku tulisan "Yahya Harahap, SH", yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal. 58-59 menyatakan "PEMBEBASAN ATAS LAPORAN TERGUGAT, TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM MENGGANTI KERUGIAN", Selanjutnya dikatakan: Putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Pelapor (Tergugat I) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan didalam negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang memenuhi unsur delik, merupakan sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh



yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, Junta PT Padang No: 175/1983, 04-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan bahwa: *adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat Formil dan Materiil*. Maka berdasar alasan di atas, Tergugat I menilai gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga patut dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3) Masalah Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum disertai Tuntutan Ganti Kerugian, ada baiknya terlebih dahulu Penggugat memahami mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara (*Burgerlijk Wet Book*), secara umum unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10-14) sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan,
- Perbuatan tersebut melawan hukum,
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku,
- Adanya kerugian bagi korban,
- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian,
- Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Kehati-hatian atau keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang baik.

Dari unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud di atas, maka hal apa sajakah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang harus menyebabkan ganti kerugian? apakah Perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan adanya tindak pidana masuk dalam kategori PMH? Apakah laporan/pengaduan tersebut merupakan suatu kesalahan? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan Perbuatan Tergugat I dan II?

Semua pertanyaan di atas tidak satu pun terurai dalam surat gugatan Penggugat, lalu apa yang mendasari gugatan Penggugat menyatakan bahwa "SAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM" YAITU MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK"? maka berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*Obscuur libel*), adalah hal wajar apabila majelis hakim yang mengadili



perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

➤ *Exceptio non adimpleti contractus.*

Alasan Hukumnya :

Bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, secara melawan hukum Penggugat tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, sehingga dengan demikian mengacu pada KUHPerdara Pasal 1338 yang menentukan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan atas itikad baik*” persetujuan tersebut yang dimaksud berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/40/I/2019/SPKT tanggal 22 Januari 2019 pada Penyidik Unit Tahbang Sat Reskrim Polres Bulukumba, didalam perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut memiliki point-point yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, maka Penggugat tidak berhak menggugat kembali dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum disertai Tuntutan Ganti Kerugian, apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, maka dari awal Penggugat telah dikualifisir memiliki itikad yang tidak baik, sehingga adalah hal wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

➤ Gugatan *Exceptio Pacti Conventi*

Alasan Hukumnya :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah digugurkan atas alasan Penggugat telah membuat Persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat lagi (*that the plaintiff had agreed not to see*), sehingga adalah hal wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Maka berdasarkan segala uraian eksepsi di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala yang diuraikan dalam bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam jawaban pokok perkara ini :

1. Bahwa Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan Kepentingan Hukum Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan Point 2 halaman 1 tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang mengada-ngada, dalam hal ini Tergugat I dengan secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa yang sebenarnya terjadi Penggugatlah yang telah melakukan tindakan semena-mena terhadap Tergugat I dengan cara Penggugat melarang atau menghalangi Tergugat untuk menggarap objek tersebut, kemudian setelah Penggugat melakukan tindakan tersebut, barulah Penggugat sendiri yang menggarap objek tersebut, dari sini dapat dilihat bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kesadaran hukum, dari akibat perbuatan Penggugat secara semena-mena itu, Tergugat I merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka patut dalil gugatan Penggugat dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 3 halaman 1 tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dalam hal ini Tergugat I dengan secara tegas membantah terhadap apa yang telah didalilkan Penggugat, Tergugat I setelah melihat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang secara serta-merta terhadap Tergugat I, maka Tergugat I mencari solusi terakhir demi tercapainya kepastian hukum atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) untuk memberikan rasa efek jera terhadap Penggugat, bukan dengan mencemarkan nama baik Penggugat seperti yang telah dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat I hanya mencari keadilan atas hak yang dimiliki oleh Tergugat I dan II yang telah dirampas oleh Penggugat, Perlu Tergugat I sampaikan bahwa dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang bunyinya "*Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran*", sehingganya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 310 ayat KUHP, unsur yang mana telah Tergugat lakukan sehingga menimbulkan Perbuatan yang tidak menyenangkan dan telah melakukan pencemaran nama baik, berdasarkan ketentuan tersebut maka wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dalil gugatan Penggugat di kesampingkan.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, dan 6 halaman 1-2, merupakan dalil yang sangat keliru adanya dan tidak berdasar hukum serta seakan-akan Penggugat mengaburkan Fakta yang sebenarnya, dalam hal ini Tergugat I

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS





dengan secara tegas membantah dalil tersebut, Tergugat I bukan tanpa alasan dan tanpa dasar dalam hal menguasai objek, Penggugat sudah sangat keliru dalam hal tindakan, terhadap dalil gugatan yang menyatakan Putusan tingkat Pertama, kedua, sampai tingkat Kasasi gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO), hal itu disebabkan karena Penggugat dari awal tidak memiliki dasar hukum dan alas hak yang jelas untuk menguasai objek tersebut, Penggugat hanya terus berdalih bahwa objek tersebut miliknya tanpa memiliki alas hak, oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dalil Penggugat tersebut dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 7 halaman 2 tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, dalam hal ini Tergugat I dengan secara tegas membantah bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan pencemaran nama baik, perlu Penggugat membuktikan terlebih dahulu terhadap diri Penggugat yang merasa telah dirugikan, dan Tergugat I merasa tidak pernah sama sekali melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat I hanya mengikuti aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 8 pada halaman 2 tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, dalam hal ini Tergugat I secara tegas membantah dalil tersebut, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan secara aktif dengan sengaja mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik, justru Tergugat I sebagai orang yang tidak memiliki pendidikan dan orang tidak memiliki pengetahuan luas merasa telah di intimidasi oleh Penggugat, Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sebagai tenaga Pendidik untuk mencerdaskan bangsa dan negara sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik bagi Tergugat Tergugat I, bukan dengan cara melakukan tindakan yang semena-mena, dan tidak seharusnya Penggugat melakukan tindakan tersebut menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan tersebut. Dengan secara tidak langsung Penggugat sendiri mencari jalan untuk merusak nama baiknya, sebab pada dasarnya Penggugat hanya berusaha ingin menguasai objek lahan yang telah Tergugat miliki atas pemberian almarhum orang tua Tergugat, yang bukan satu kesatuan milik orang tua Penggugat. Dengan demikian Penggugat selalu berusaha terus mencari jalan dengan cara mencari keuntungan dari situasi yang ditimbulkan untuk kemudian Penggugat menguasai lahan tersebut sekalipun telah ada putusan pengadilan



yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), maka oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah kiranya agar gugatan Penggugat dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 9, merupakan suatu rekayasa dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, dan dalil tersebut mengada-ngada, Tergugat II membantah secara tegas dalil tersebut, apa yang didalilkan Penggugat secara nyata telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa mengenai Tergugat II menceritakan kepada orang yang ditemui memiliki dasar dan fakta hukum, kenyataannya memang Penggugat berusaha menguasai objek yang bukan miliknya, objek yang telah disengketakan berasal dari harta peninggalan Suami Tergugat II, dimana Perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Tergugat II akan jelaskan kembali bahwa tanah objek tersebut awalnya adalah tanah kosong yang diperoleh dari hasil tukar seekor kuda milik Suami Tergugat II sebagai Penggembala Kuda waktu itu yang diperoleh dari seseorang, kemudian ditukarkan sebidang tanah kosong. Setelah pertukaran tersebut suami Tergugat II kemudian menggarap secara terus-menerus dan diolah menjadi sebidang sawah, bukan dari orang tua Penggugat maupun orang tua Suami Tergugat II. Maka terhadap uraian Tergugat II, patutlah kiranya agar gugatan Penggugat dikesampingkan;
8. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10, merupakan suatu rekayasa dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, dan dalil tersebut mengada-ngada, Tergugat II kembali membantah secara tegas terhadap dalil tersebut, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register Perkara: 17/Pdt.G/2011/PN Bulukumba tertanggal 7 Desember 2011, Menyatakan bahwa bukti surat yang dimiliki Penggugat berupa Surat Keterangan Pemberian Tanah Sawah No. 15/DS/IV/2011 diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan dinyatakan dalam putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini Tergugat II ingin menguraikan objek yang telah digarap selama kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1995 Atas dasar kepemilikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dimiliki oleh Tergugat Tahun 1998, oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat batal demi Hukum;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 11 dan 12 halaman 3, tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, Tergugat II kembali membantah secara tegas dalil tersebut, apa yang



didalilkan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat II adalah "SAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM" YAITU MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK, menanggapi pernyataan ini Tergugat II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangatlah ceroboh dan gegabah, Tergugat II hendak menguraikan apa yang menjadi titik permasalahan pada gugatan tersebut:

- ✓ Bahwa Tidak dibenarkan mencampuradukkan gugatan wanprestasi dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan.
- ✓ Bahwa dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan jika yang terjadi, *in konkreto* secara realistik adalah wanprestasi.
- ✓ Bahwa tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi menuntut ganti kerugian, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.

Maka berdasar hal tersebut, oleh karenanya wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah kiranya agar gugatan Penggugat dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13 halaman 3, tidaklah benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang sangat keliru adanya, Tergugat I dan Tergugat II kembali membantah secara tegas dalil tersebut, dalam dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tindakan Para Tergugat menimbulkan Kerugian Materi dan Moril, Tergugat kembali ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 sub 3 tentang Perlindungan saksi dan Korban, disebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi mengenai suatu tindak pidana. Atas dasar aturan tersebut, maka bagaimana mungkin Penggugat secara nyata merasa dirugikan sebagai posisi korban meminta pertanggung-jawaban menuntut ganti kerugian Terhadap Tergugat, hanya karena melaporkan/ mengadukan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum (Tergugat I), dan merasa namanya dicemarkan oleh (Tergugat II), bukankah hal ini merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Penggugat?, Maka atas dasar ini, secara nyata gugatan Penggugat menuntut ganti kerugian baik berupa kerugian materiil dan Imateriel tidak memiliki relevansi terhadap Negara Hukum serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang



mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 14 halaman 4, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, bahwa dikarenakan Permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak benar, menyesatkan, karena meminta agar diletakkan sita jaminan atas suatu barang dan/atau objek yang tidak jelas dasarnya, dan tidak didasarkan pada kekuatan hukum yang berlaku, maka patut secara hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara tersebut, patutlah tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat serta Patut dikesampingkan;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 15, 16, dan 17 halaman 4, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan merupakan dalil yang sangat keliru, serta sangat menyesatkan, maka patut secara hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara tersebut, patutlah tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan menolak segala permohonan yang diajukan oleh Penggugat serta Patut dikesampingkan;
13. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, Para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua telah jelas dan kebenarannya akan terbukti melalui pembuktian perkara *in casu*;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini, dengan hormat sudilah kiranya jika Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi dari para Tergugat (Tergugat 1 dan II);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, tertanggal 04 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 04 September 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 09 September 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 05 September 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 04 September 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi ;
2. Pembanding/Penggugat tidak sependapat / keberatan terhadap Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai : "Tidak dapat Membuktikan Dalil Gugatannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum", sementara semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bukti surat maupun keterangan saksi telah menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pencemaran Nama Baik sehingga sangat jelas apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/PARA TERBADING telah tertuang dalam Posita, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding hendaknya melihat fakta hukumnya untuk selanjutnya memberikan Pertimbangan Hukum di Pengadilan tingkat Banding dalam perkara ini ;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama yang salah memberikan Pertimbangan Hukum terhadap semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pencemaran Nama Baik. Menimbang pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hendaknya mendasarkan pada teori bahwa adalah " *Hak Setiap Penggugat Untuk Menggugat Dan Menentukan Pihak-Pihak Yang Akan Digugatnya, Semestinya Tidak Dipandang Secara Sempit Melainkan Dipandang Secara Luas Sebagai Suatu Rangkaian Peristiwa Yang Harus Diuraikan Oleh Penggugat.* " Seperti halnya hendaknya dihubungkan dasar awal persoalan dalam perkara aquo hingga dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pencemaran Nama Baik oleh Para Terbanding/Para Tergugat kepada

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat. Sebagai dasar awal persoalan dalam perkara aquo adalah Para Terbanding/Para Tergugat tidak mau menerima kenyataan atau fakta bahwa ada pemberian HIBAH dari orang tua Pembanding/Penggugat kepada Pembanding/ Penggugat, yang kemudian Para Terbanding/Para Tergugat melakukan pelaporan ke Kepolisian Resort Bulukumba atas tidak mengindahkan Putusan Pengadilan sementara dalam Putusan dilihat dalam Putusan Pengadilan, baik Putusan Pengadilan Agama Bulukumba hingga Putusan Mahkamah Agung adalah Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verlaard), dan selanjutnya Para Terbanding/Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan menceritakan kepada beberapa orang berupa pembicaraan yang tidak baik kepada Pembanding/Penggugat, hal ini dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

4. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

*"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".*

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

5. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan, Pembanding/Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya yang sangat jelas bersama dengan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pencemaran Nama Baik. Sementara Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II sudah sangat jelas, Eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dihadapan persidangan seperti halnya bukti keterangan saksi tidak dihadirkan dihadapan persidangan. ;
6. Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Pembanding/Penggugat adalah sangat jelas memberikan pembuktian P1 yaitu Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Resort Bulukumba dengan No.: B/12/II/2019/ Reskrim berisi jadwal untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggelapan yang dilaporkan oleh Terbanding I/ Tergugat I kepada Pihak Kepolisian yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/40/I/2019 SPKT tanggal 22 Januari 2019 tentang Perbuatan Tindak Pidana tidak mengindahkan Putusan Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut adalah wujud untuk langkah awal dijadikannya sebagai Tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Bulukumba. Oleh sebab tujuan dari pemanggilan berupa Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Resort Bulukumba adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Hal ini sudah ada usur permulaan Perbuatan Pidana yaitu : *"Tidak mengindahkan Putusan Pengadilan"*. Hal ini didasarkan pada :

- Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

*"Yang dimaksud Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas Kepolisian Resort Bulukumba melakukan berdasarkan Undangan Klarifikasi adalah menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Resort Bulukumba terhadap Pembanding/Penggugat sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Selanjutnya pemberian pertimbangan hukum bukti P-1 pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikesampingkan. Dalam Putusan *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah **"TIDAK TEPAT"** ;

- b. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perihal Pemberian Tanah Sawah seluas 4.462 Mtr. Persegi yang terletak di Dusun Batu Loe Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba oleh Ramlah Bin. Sulaeman sebagai Pihak yang memberi tanah dan Pembanding/Penggugat (Budenang) sebagai Pihak Penerima Tanah didapati fakta bahwa bukti surat P-5 menjadi bahagian dalam bukti surat P-2, sehingga sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan dengan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas adalah keliru dan salah : Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa bukti surat P-5 menjadi bahagian dalam bukti surat P-2 sehingga sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan dengan pencemaran nama baik. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan melihat riwayat peristiwa hukum yang terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara aquo maka dengan dasar bukti P-5, inilah menjadi pegangan bagi Pembanding/ Penggugat bahwa Pembanding/Penggugat untuk tidak dapat dipersangkakan sebagai Perbuatan Tidak mengindahkan Putusan Pengadilan seperti yang telah dilaporkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/40/I/2019 SPKT tanggal 22 Januari 2019 oleh karena bukti surat P-5 menunjukkan Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- c. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan Posita gugatan Pembanding/ Penggugat, didapati fakta bahwa bukti surat P-6 justru menegaskan jika Penggugat telah mengakui telah melakukan penyerobotan dan tidak mengindahkan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut tentang bukti P-6 adalah merupakan suatu kehendak dari Kepolisian Resort Bulukumba untuk dapat mengakui bahwa benar Pembanding/Penggugat adalah bersalah sehingga dengan ketakutan untuk dipenjara maka dalam keadaan terpaksa Pembanding/Penggugat membuat surat Pernyataan tersebut sekalipun dalam dirinya tidak ada unsur perbuatan yang dituduhkan sebagai Perbuatan Tindak Pidana tidak mengindahkan Putusan Pengadilan ;

- d. Bahwa pada sidang Kesaksian dari Saksi-Saksi Pembanding/Penggugat telah jelas dihadapan persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Tamrin Bin Ranggong telah jelas menerangkan bahwa :
  - (1) Saksi mengetahui jika Pembanding/Penggugat pernah mendapatkan Hibah dari orang tua Pembanding/Penggugat.
  - (2) Saksi mengetahui jika Pembanding/Penggugat mendapat pembicaraan yang tidak baik dari Para Terbanding/Para Tergugat pada bulan April 2019.
  - (3) Saksi menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena adanya pembicaraan yang tidak baik dan tidak benar oleh Para Terbanding/Para Tergugat.
- SIITI HAMINA Binti KULLU telah jelas menerangkan bahwa :
  - (1) Saksi mengetahui bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Gugatan terkait dengan permasalahan tanah yang dihibahkan kepada Pembanding/Penggugat.
  - (2) Saksi mengetahui bahwa Pembanding/Penggugat sering mendapat pembicaraan yang tidak baik dari Terbanding-I/Tergugat-I.

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Saksi mengetahui bahwa Pembanding/Penggugat mendapat pembicaraan yang tidak baik dari Terbanding-I/Tergugat-I di pasar pada tahun 2017.

(4) Saksi mengetahui bahwa penyebab Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Pembanding/Penggugat merasa nama baik telah tercemar oleh Para Terbanding/Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, adalah menunjukkan fakta benar adanya dasar dilakukannya pembicaraan yang tidak baik kepada Pembanding/Penggugat yaitu Para Terbanding/Para Tergugat tidak mau menerima adanya Akte HIBAH sehingga Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan pembicaraan yang tidak baik kepada Pembanding/ Penggugat dilakukannya baik secara Tertulis maupun secara Lisan seperti yang diungkapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Namun dilihat pada Putusan *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama didapati Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan penilaian penafsiran logika dan bukan seharusnya menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat (Pasal 27 UU No. 14 Th. 1970).

7. Bahwa jika Majelis Hakim pada tingkat pertama melihat secara bersamaan semua bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran nama baik maka adalah sangat jelas terlihat dan mencolok unsur perbuatan melawan hukumnya, yaitu Para Terbanding/Para Tergugat telah nyata dihadapan persidangan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran nama baik kepada Pembanding/Penggugat. ;

8. Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau justiciable yaitu dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bulukumba bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian Hukum, berdasarkan fakta-fakta dihadapan persidangan dan bukan berdasarkan penilaian penafsiran logika. Disini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat, seperti dalam perkara aquo, akar persoalan Para Terbanding/Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran nama baik kepada Pembanding/Penggugat yaitu dengan tidak mau menerima adanya Surat Keterangan HIBAH dari Ramlah Bin. Sulaeman sebagai Pihak yang memberi tanah dan Pembanding/ Penggugat (Budenang) sebagai Pihak Penerima Tanah. ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dan keliru akan penerapan dan penafsiran hukumnya oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan Saksi di depan persidangan sehingga hanya berdasarkan penilaian penafsiran logika dan bukan mendasarkan pada teori hak setiap Penggugat untuk menggugat dan menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, semestinya tidak dipandang secara sempit melainkan dipandang secara luas sebagai suatu rangkaian peristiwa fakta hukum yang harus diuraikan oleh Penggugat dan pula hendaknya menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 14 Th. 1970 sehingga tercipta penemuan hukum.

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding/Penggugat adalah Pihak yang mengalami hinaan akibat Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut dinyatakan dalam pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Penggugat dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar berkenan kiranya untuk memutus :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 11/Pdt.G/ 2019/PN.Blk.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, maka :

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, memori banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blk, tanggal 14 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami : I WAYAN SUPARTHA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI TOMO, SH.M.Hum. dan H. BUDI SUSILO, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

DWI TOMO, SH.M.Hum.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

T t d

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

## BIAYA PERKARA :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**DARNO, SH.MH.**  
NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 384/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)